



Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan oleh Majelis Pengawas Daerah

Yuli Marlina^{1*}, Iyah Faniyah², Syofiarti³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: marlinayuli01@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/09/2025

Diterima, 31/10/2025

Dipublikasi, 07/11/2025

Kata Kunci:

Pembinaan;
Pengawasan; Notaris;
Penegakan Hukum;
MPD; MPW

Abstrak

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya." pembinaan dan pengawasan notaris didaerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris sesuai Pasal 69 dan 70 UUJN. Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan MPD di lapangan tahun 2022 sampai dengan 2024 didapatkan data notaris yang melakukan pelanggaran kode etik baik dari pengaduan masyarakat ataupun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap notaris di wilayah kerja MPD Pariaman. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dikumpulkan dengan cara melalui penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan data sekunder dikumpulkan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Data yang didapat kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan : Pertama Pembinaan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman dilakukan secara preventif, seperti melalui sosialisasi hukum bersama Kanwil Kemenkumham atau rapat koordinasi MPD, serta secara korektif, seperti pemanggilan notaris yang terlambat menyerahkan laporan bulanan atau tidak mematuhi standar protokol. Kewenangan MPD ini didasarkan pada atribusi dari UUJN serta delegasi kewenangan dari MPW. Kedua Pelaksanaan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman melalui pemeriksaan protokol Notaris, pemeriksaan laporan bulanan notaris, pemeriksaan fisik kantor, klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat, serta menyampaikan rekomendasi ke MPW. Ketiga Tindak Lanjut dari Pembinaan dan Pengawasan Notaris Pariaman oleh Majelis Pengawas Daerah adalah pemberian teguran tertulis, sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran ringan, pemanggilan klarifikasi untuk memastikan objektivitas penanganan dugaan pelanggaran, rekomendasi pemeriksaan ke MPW jika pelanggaran berat atau berulang terjadi.

Abstract

In Article 1 paragraph (1) of the UUJN states "Notaries are public officials who are authorized to make authentic deeds and carry out other legal functions." The guidance and supervision of notaries in districts/cities is carried out by the Regional Supervisory Council of Notaries in accordance with Articles 69 and 70 of the UUJN. Based on the results of MPD coaching and supervision in the field from 2022 to 2024, data on notaries who have violated the code of ethics either from public complaints or based on the results of examinations of notaries in the MPD Pariaman work area have been obtained. The specification of this research is an analytical descriptive research, with the normative juridical approach method as the main approach and supported by an empirical juridical

Keywords:

Coaching; Supervision;
Notary; Law
Enforcement; MPD;
MPW

approach. The data sources come from primary data and secondary data. The data collection techniques used for primary data were collected through field research using interview guidelines, and secondary data was collected by library research. The data obtained is then analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: First, the development of notaries in efforts to enforce the duties and functions of the Notary Position by the Pariaman Regional Supervisory Council is carried out preventively, such as through legal socialization with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights or MPD coordination meetings, as well as correctively, such as summoning notaries who are late in submitting monthly reports or do not comply with protocol standards. The authority of the MPD is based on the attribution of the UUJN and the delegation of authority from the MPW. Second, the Implementation of Notary Supervision in Efforts to Enforce the Duties and Functions of the Notary Position by the Pariaman Regional Supervisory Council through the examination of Notary protocols, examination of notary monthly reports, physical examination of the office, clarification of public complaints, and submitting recommendations to the MPW. The third follow-up to the Guidance and Supervision of Pariaman Notaries by the Regional Supervisory Council is the provision of written reprimands, as a preventive effort against minor violations, a call for clarification to ensure the objectivity of handling suspected violations, and recommendations for an investigation to the MPW if serious or repeated violations occur.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara harus menjamin kejelasan hukum untuk mencapai keadilan.¹ Negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Semua aktivitas dan interaksi hukum baik ranah perdata maupun publik harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.²

Hukum adalah sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan terdiri dari tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.³ Dalam rangka menjaga kepastian hukum, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan jasa hukum kepada masyarakat umum, membutuhkan perlindungan dan jaminan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJNP) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya.”

Berdasarkan UUJN menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan tugas notaris dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dalam pengawasan notaris, struktur hukum tercermin dalam keberadaan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Substansi hukumnya tercermin dalam UUJN, sedangkan budaya hukum menyangkut sejauh mana para notaris memiliki kesadaran hukum dan etika dalam menjalankan profesinya.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan persoalan seperti lemahnya pengawasan, ketidaktegasan sanksi, serta rendahnya kesadaran etik sebagian notaris. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewenangan dalam lingkup hukum notariat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap pembinaan

¹ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 56.

² Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 29.

³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 73.

dan pengawasan notaris dalam perspektif teori pengawasan, guna mewujudkan sistem hukum notariat yang efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.⁴

Berikut ini adalah pilar-pilar utama pengawasan dan pembinaan notaris: memastikan bahwa notaris melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dikenal sebagai kepatuhan terhadap hukum. Etika dan moral profesi: Mendorong para notaris untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan kode etik profesi dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Pasal 3 ayat (1) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP). Fokus utama pemeriksaan menurut Pasal 67 ayat (5) UUJNP adalah pada perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, Pasal 67 ayat (6) menyatakan ketentuan mengenai pengawasan juga berlaku bagi Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris.

Sesuai dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia di tingkat daerah. Salah satu tugasnya melalui Divisi Pelayanan Hukum itu antara lain melakukan pengawasan terhadap notaris sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Orta Kanwil Kemenkum). Salah satu bentuk pengawasan itu antara lain membentuk Tim Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilantik dan mengucapkan sumpah janji/jabatan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, begitu juga dengan notaris yang baru diangkat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang komposisi dan perannya diatur dalam Pasal 69 dan 70 UUJN, bertanggung jawab atas pengawasan di tingkat kabupaten/kota. Adapun kewenangan MPD Berdasarkan Pasal 70 UUJN yaitu MPD berwenang menerima laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris, baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun kode etik jabatan Notaris, lalu melaporkan hasil pemeriksannya kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk ditindaklanjuti.

MPD tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. MPD bukan lembaga pemutus atau pemberi sanksi, melainkan lembaga klarifikasi dan investigasi awal dalam sistem pembinaan dan pengawasan jabatan Notaris. Proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh MPW atau MPP sesuai dengan tingkat beratnya pelanggaran. Hasil penilaian nantinya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi ringkasan dari temuan-temuan pemeriksaan. Pemeriksaan protokol notaris ini meliputi Keberadaan kantor notaris memastikan bahwa lokasi dan alamat fisik kantor sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur).⁵

Untuk MPD Pariaman wilayah kerja administratifnya mencakup Kota Pariaman, Kabupaten Pariaman dan Pasaman Barat. Sesuai data yang ada dari Kanwil Kemenkum Sumbar jumlah notaris dibawah wilayah kerja MPD Pariaman berjumlah 71 (Tujuh puluh satu) orang notaris aktif.⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari MPD Pariaman pada tahun 2022 s.d 2024, setelah dilaksanakan pemeriksaan protokol ke wilayah kerja MPD Pariaman didapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik hanya berdasarkan pemeriksaan protokol seperti keberadaan notaris yang tidak pernah berada dikantor ketika tim MPD datang berkunjung

⁴ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 107.

⁵ Direktorat Jenderal Adminsitrsi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*, Jakarta, 2022, hlm. 23.

⁶ Kanwil.ahu.go.id/Notariat/data notariat. Di akses pada tanggal 24 Oktober 2024, pada pukul 15.11 WIB.

untuk melakukan pemeriksaan protokol, maupun dari laporan pengaduan masyarakat yang sampaikan ke sekretariat MPD Pariaman.

Kasus yang berasal dari laporan masyarakat seperti penyelewengan dana, dan ketidak profesionalan notaris dalam bekerja, Penyalah gunaan jabatan notaris. Untuk kasus kasus tersebut setelah dilakukan rapat pemeriksaan oleh tim MPD Pariaman, diputuskan untuk direkomendasikan ke MPW untuk diberikan sanksi. Kasus-kasus yang ditemui berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan antara lain keberadaan notaris yang tidak pernah buka kantor dari tahun 2022 dan tidak diketahui keberadaannya, ada juga notaris yang memasang iklan terkait keberadaannya sebagai notaris. Beberapa notaris yang tidak melengkapi buku protokol sehingga mendapatkan penilaian kurang baik. Selain itu, beberapa notaris tidak memiliki surat cuti dan belum menyelesaikan pembukuan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan (2) UUJN.

Administrasi pembukuan notaris yang masih kurang, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 58 ayat 5 UUJN, beberapa akta tidak memiliki nomor urut, paraf, atau tanda tangan MPD, Daftar Akta, Daftar Surat-surat di Bawah Tangan yang diaktakan dan Dicatat, dan Daftar Salinan yang Dilegalisir merupakan beberapa laporan bulanan yang banyak tidak disampaikan oleh notaris ke Sekretariat MPD Notaris Pariaman di Kantor Wilayah. Notaris juga ada yang mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan ke wilayah lain, padahal belum memenuhi ketentuan persyaratan yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) UUJN dan Pasal 38 ayat (1) Permenkumham Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan sistem tilang elektronik dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang kepolisian terhadap penanganan pelanggaran lalu lintas. Pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data terdiri dari data sekunder dan data primer yang diolah dan dianalisis secara kualitatif menggunakan teori yang relevan untuk disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman

Pelaksanaan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Pariaman merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pembinaan notaris oleh MPD Pariaman dilakukan dalam bentuk preventif (pencegahan) dan pembinaan korektif (penegakan disiplin). Dalam praktik di Pariaman, pelaksanaan pembinaan ini terwujud melalui: Pemeriksaan berkala kantor notaris, Permintaan klarifikasi apabila ada laporan pelanggaran, Pembinaan teknis terkait pelaksanaan protokol notaris, Penerbitan surat teguran atau rekomendasi sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Dikaitkan dengan tiga unsur pokok kewenangan, yaitu kekuasaan (*power*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Ketiga unsur tersebut tampak secara konkret dalam praktik pembinaan notaris oleh MPD Pariaman.

Unsur kekuasaan tercermin dalam kewenangan MPD melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan baik preventif maupun korektif terhadap notaris. Unsur hak terwujud dalam legitimasi hukum MPD untuk melakukan pemeriksaan berkala, memanggil notaris, meminta dokumen, serta memberikan teguran administratif. Sementara itu, unsur kewajiban terlihat dalam tanggung jawab MPD memastikan agar pelaksanaan tugas notaris sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan jabatan.

Pembinaan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Pariaman juga merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewenangan administratif yang melekat pada organ pengawasan berdasarkan atribusi, dan pendeklegasian wewenang. Kewenangan atribusi ini tampak dalam pelaksanaan pemeriksaan berkala kantor notaris, pembinaan preventif melalui sosialisasi ketentuan hukum jabatan, dan pemberian teguran administratif atas pelanggaran ringan.

Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi, seperti Majelis Pengawas Wilayah (MPW), kepada MPD untuk melaksanakan tugas tertentu. Pendeklegasian ini terjadi apabila terdapat laporan pengaduan masyarakat yang memerlukan klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut, sehingga MPD diberi tugas melalui surat penugasan resmi. Pelaksanaan pendeklegasian antara lain ketika MPD melakukan pemanggilan notaris terlapor, meminta keterangan saksi, dan mengumpulkan dokumen pendukung sebagai bagian dari pemeriksaan klarifikasi dugaan pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang diserahkan kepada MPW untuk dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan sanksi administratif.

Majelis Pengawas berwenang melaksanakan pembinaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (6) UUJNP yang berbunyi: "Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris". Selanjutnya pada Pasal 82 UUJN ayat (5) disebutkan bahawa : "Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri". Pasal 2 Permenkumham RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, Majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan kepada Notaris. MPD Pariaman secara umum melakukan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

MPD Pariaman secara berkala mengadakan kegiatan sosialisasi peraturan terbaru yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, khususnya pembaruan UUJN dan ketentuan teknis dari Kementerian Hukum.

2. Rapat Koordinasi dan Diskusi Internal

MPD mengadakan rapat koordinasi internal dengan notaris-notaris yang berkantor di wilayah kerja MPD Pariaman.

3. Pemberian Surat Himbauan atau Teguran Lisan

Dalam pembinaan yang bersifat non-formal, MPD kerap memberikan teguran lisan atau tertulis ringan kepada notaris yang dinilai mulai melenceng dari standar operasional atau etika, seperti keterlambatan melaporkan Laporan bulanan protokol notaris atau penggunaan cap jabatan yang tidak sesuai format.

4. Frekuensi dan Mekanisme Pembinaan

Berdasarkan data yang diperoleh, MPD Pariaman tidak memiliki jadwal baku pelaksanaan pembinaan yang bersifat reguler setiap bulan.⁷ Pembinaan dilakukan sesuai dengan kalender kerja yang telah disepakati awal tahun dalam rapat biasa MPD Pariaman, frekuensi pembinaan dilaksanakan biasanya dua kali atau lebih dalam setahun untuk notaris wilayah kerja MPD Pariaman, tergantung dari kebutuhan dan kondisi yang muncul di lapangan dan berdasarkan anggaran operasional yang tersedia. untuk mekanisme pembinaan.

Kewenangan merupakan bagian dari sistem hukum administratif yang memberikan ruang kepada MPD untuk bertindak dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengawas jabatan

⁷ Wawancara dengan Yeninel Ikhwan, S.H., M.H Selaku Ketua MPD Pariaman, hari Rabu tanggal 30 April 2025 Pukul 10.00 WIB

publik, yaitu notaris.⁸ MPD Pariaman mencakup tiga unsur utama yang tidak dapat dipisahkan yaitu: Kekuasaan (*power*), yaitu kemampuan yang secara legal dimiliki MPD untuk melakukan tindakan pembinaan. Hak (*right*), yaitu legitimasi yang diberikan oleh hukum kepada MPD untuk melakukan tindakan tertentu. MPD memiliki hak hukum yang sah untuk melakukan pembinaan *preventif* (pencegahan) dan *korektif* (penegakan disiplin). Hak ini juga mencakup wewenang MPD untuk melakukan pemeriksaan kantor notaris, permintaan klarifikasi, sosialisasi hukum serta pemberian teguran atau rekomendasi sanksi. Untuk mengusulkan rekomendasi penjatuhan sanksi administratif kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) apabila ditemukan pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah. Kewajiban (*obligation*), yaitu keharusan bagi MPD untuk melaksanakan fungsi pembinaan secara objektif, profesional, dan transparan. MPD berkewajiban agar pembinaan berjalan legal, terukur, dan akuntabel dibuktikan dengan dengan dokumentasi kegiatan, laporan hasil pembinaan, dan evaluasi berkala.

MPD berkewajiban memastikan notaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum dan kode etik, melalui edukasi, pengawasan rutin, evaluasi laporan, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan. MPD juga berkewajiban menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan setiap periode tertentu yang dilaporkan kepada MPW dan Menteri Hukum sebagai bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan kewenangan. MPD bekerjasam dengan Divisi Pelayan Hukum dan Kanwil juga melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi hukum dan forum diskusi dua kali setahun, MPD juga melaksanakan rapat koordinasi internal membahas potensi pelanggaran, Pemberian teguran lisan atau tertulis atas ketidakpatuhan administrasi, Pemanggilan notaris yang terlambat menyampaikan laporan bulanan, Evaluasi berkala untuk memastikan perbaikan telah dilakukan. Dari perspektif teori kewenangan, pembinaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud pengendalian sah untuk menjaga integritas dan profesionalitas jabatan notaris demi kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman

Pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah dalam upaya penegakan tugas dan fungsi jabatan oleh MPD Pariaman Menurut Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, instruksi, dan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan agar tercapai hasil yang efektif dan efisien.⁹ Implementasi teori ini tampak dalam mekanisme pengawasan MPD Pariaman yang bersifat preventif dan korektif.

Implementasi teori ini tampak dalam mekanisme pengawasan MPD Pariaman yang bersifat preventif dan korektif. Pengawasan preventif terwujud melalui pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun terhadap seluruh kantor notaris, termasuk penilaian administrasi protokol notaris. Sementara itu, pengawasan korektif dilaksanakan atas dasar laporan pengaduan masyarakat yang disertai bukti permulaan, identitas pelapor, serta identitas notaris terlapor. Prosedur ini diawali penerimaan laporan di sekretariat MPD, verifikasi formal dan material, registrasi, rapat gelar perkara, hingga pembentukan Majelis Pemeriksa melalui Surat Keputusan penunjukan yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan notaris.

Pengawasan yang dilakukan MPD Pariaman bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif diwujudkan melalui pemeriksaan berkala, sosialisasi ketentuan hukum, dan pembinaan berupa teguran lisan. Sementara itu, pengawasan represif dilaksanakan apabila ditemukan dugaan pelanggaran, antara lain dengan pemeriksaan insidentil, pemanggilan

⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 137–140.

⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 107.

klarifikasi, dan pemberian rekomendasi sanksi ke MPW. Hasil pengawasan kemudian dievaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja notaris dan tindak lanjut pembinaan.

Pemeriksaan berkala dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun untuk setiap orang notaris. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas dasar laporan pengaduan masyarakat kepada MPD Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh MPD Pariaman secara periodik, bahan pemeriksaan itu seperti minuta akta, reportorium (buku daftar akta), buku daftar nama penghadap (klapper), laporan wasiat, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris, atau akta di bawah tangan yang didaftarkan dan dokumen lainnya yang dianggap penting, buku daftar wasiat, buku daftar protes, dan buku daftar lain yang harus disimpan Notaris.

Adapun alur pelaporan oleh masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hingga sampai pembentukan Majelis Pemeriksa yaitu :

1. Apabila laporan dinyatakan lengkap maka laporan yang diajukan diterima oleh sekretariat MPD Pariaman. Jika terdapat kekurangan secara formal maka akan dikembalikan untuk dilengkapi, serta jika dari segi materil tidak memenuhi persyaratan akan ditolak oleh MPD Pariaman.
2. Laporan yang dianggap lengkap akan diterima dan diregister oleh sekretaris dalam buku register perkara MPD Pariaman dan diberikan nomor registernya kepada pelapor. Laporan yang telah diregister akan disampaikan kepada ketua MPD Pariaman untuk dikaji lebih lanjut.
3. Selanjutnya sekretaris/seketariat akan menjadwalkan rapat untuk gelar perkara.
4. Majelis Pemeriksa ditetapkan melalui SK Penunjukan yang dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perkara di register
5. Kemudian pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat ini dilakukan dengan mekanisme mengundang pelapor dan terlapor untuk hadir dalam sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksaan telah di tunjuk dan di SK kan.

Bentuk penyelesaian kasus pelanggaran notaris oleh MPD Pariaman terhadap 2 (dua) kasus pelanggaran yang direkomendasikan ke MPW, terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2022 sampai dengan 2024, sebagai berikut :

1. Tahun 2022 terdapat kasus pelanggaran oleh notaris yang direkomendasikan oleh Tim Pemeriksa MPD ke MPW sebanyak 1 (satu) kasus dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi notaris dan pelanggaran UUJN dan peraturan hukum lainnya, atas nama notaris RT. Berdasarkan putusan sidang rapat hasil pemeriksaan/rekomendasi notaris dilaksanakan tanggal 21 Maret 2023. bahwa notaris RT telah bertindak lalai dalam menjalankan jabatan notaris, sehingga kewajiban notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP tidak terpenuhi oleh notaris RT Dengan ini Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Pariaman merekomendasikan : Menyatakan bahwa Notaris RT dalam menjalankan jabatannya tidak melaksanakan kewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Huruf a menyatakan: Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.
2. Tahun 2023 terdapat kasus pelanggaran oleh notaris yang direkomendasikan ke MPW sebanyak 1 (satu) kasus yaitu notaris dengan inisial EP dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi notaris dan pelanggaran UUJN dan peraturan hukum lainnya pada tahun 2023, Notaris EP tidak melaksanakan kewajiban notaris sebagaimana dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang berbunyi “bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Serta berdasarkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJNP yang berbunyi notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf 1 dapat dikenai sanksi berupa : Peringatan tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; atau Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tindak Lanjut Pembinaan dan Pengawasan Notaris dalam Upaya Penegakan Tugas serta Fungsi Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Pariaman

Tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan notaris dalam upaya penegakan tugas serta fungsi jabatan merupakan bagian integral dari sistem pengawasan jabatan notaris yang bertujuan menjaga integritas dan profesionalisme profesi notariat. Dalam pelaksanaannya, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran sentral sebagai lembaga pelaksana pengawasan di tingkat daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan, memberikan teguran, dan menyusun rekomendasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Tindak lanjut ini tidak hanya bersifat administratif dan represif, tetapi juga memuat dimensi edukatif yang bertujuan membentuk budaya hukum dan kesadaran etik di kalangan notaris.

Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum – termasuk dalam konteks pembinaan dan pengawasan notaris ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Unsur struktur mencerminkan eksistensi MPD sebagai lembaga resmi yang memiliki wewenang hukum dalam melakukan pengawasan dan pembinaan notaris. MPD dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan memiliki legalitas dalam melakukan klarifikasi, memanggil notaris, serta mengeluarkan teguran atau rekomendasi sanksi administratif. Unsur substansi terlihat dalam norma-norma hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas MPD, seperti UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Kode Etik Notaris. Sedangkan unsur kultur mengacu pada kesadaran hukum notaris dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan etis.

Dalam implementasinya, tindak lanjut oleh MPD Pariaman mencakup tahapan yang bersifat preventif, korektif, dan represif. Salah satu bentuk yang paling sering dilakukan adalah pemberian teguran administratif. Misalnya, jika terdapat notaris yang terlambat menyampaikan laporan bulanan atau menyimpan minuta akta tidak sesuai dengan standar pengelolaan protokol, maka MPD akan memberikan teguran lisan atau tertulis. Dalam praktiknya, teguran ini tidak hanya menjadi bentuk sanksi awal, tetapi juga dimaksudkan sebagai pengingat dan pembinaan moral agar notaris dapat memperbaiki pelanggaran secara sukarela tanpa harus melalui proses panjang yang merugikan kedua belah pihak.

Jika setelah diberikan teguran, pelanggaran tetap terjadi, atau jika pelanggaran sejak awal tergolong berat, maka MPD akan melakukan pemanggilan resmi terhadap notaris untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan ini menjadi bagian penting dalam menjamin objektivitas dan keterbukaan dalam proses pemeriksaan. Contohnya, seorang notaris di wilayah Pariaman diduga menyalahgunakan kepercayaan klien dengan menunda penandatanganan akta selama berbulan-bulan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini, MPD melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Setelah mendengar penjelasan serta memverifikasi data pendukung, MPD menyusun laporan hasil pemeriksaan yang menjadi dasar untuk merekomendasikan sanksi kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

MPD tidak memiliki kewenangan menetapkan sanksi berat, melainkan sebatas mengusulkan tindakan kepada MPW apabila ditemukan pelanggaran serius. MPW selanjutnya dapat merekomendasikan sanksi administratif kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP), termasuk pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Tindak lanjut pengawasan tidak berhenti pada pemberian sanksi. MPD juga memiliki fungsi edukatif dalam bentuk pembinaan tambahan, terutama untuk kasus yang tidak melibatkan pelanggaran etik berat namun menunjukkan kurangnya pemahaman teknis notariat. Pembinaan ini dilakukan melalui seminar, pelatihan hukum, serta kegiatan koordinatif bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Salah satu contohnya adalah kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dilakukan pada tahun 2023, yang membahas tentang tata kelola protokol notaris dan etika pelayanan publik.

Evaluasi dan pemantauan lanjutan menjadi tahapan terakhir dari tindak lanjut pengawasan. MPD akan memonitor perkembangan kinerja notaris pasca diberikan sanksi atau teguran, guna memastikan tidak terjadi pelanggaran berulang. Monitoring ini dilakukan secara langsung melalui inspeksi kantor atau secara tidak langsung melalui laporan berkala yang wajib dikirimkan oleh notaris ke MPD. Jika dalam proses pemantauan ditemukan adanya progres positif dan kepatuhan, maka MPD mencatatnya dalam dokumen evaluasi sebagai bentuk apresiasi dan indikator keberhasilan pengawasan.

KEISMPULAN

Pelaksanaan pembinaan notaris oleh MPD Pariaman merupakan perwujudan kewenangan administratif dalam menegakkan tugas dan fungsi jabatan notaris. Kewenangan MPD meliputi unsur kekuasaan (pemeriksaan langsung terhadap kantor dan dokumen notaris), unsur hak (pemanggilan dan pemberian teguran administratif), serta unsur kewajiban (melaksanakan pembinaan secara sah dan terdokumentasi). Pembinaan dilakukan secara preventif melalui sosialisasi dan koordinasi, serta korektif melalui pemanggilan notaris yang melanggar.

Dasar kewenangan MPD bersumber dari atribusi undang-undang dan pendeklasian dari MPW. MPD Pariaman melaksanakan pengawasan notaris secara preventif dan korektif, melalui pemeriksaan berkala, pemeriksaan insidentil atas laporan masyarakat, serta klarifikasi dugaan pelanggaran. Pengawasan dilakukan secara administratif dan hukum, termasuk pemanggilan notaris yang melanggar. Pada 2022–2024, MPD merekomendasikan dua kasus pelanggaran (notaris RT dan EP) ke MPW karena tidak memenuhi kewajiban jabatan sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Pengawasan ini bertujuan menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris di wilayah Pariaman.

Tindak lanjut pembinaan dan pengawasan oleh MPD Pariaman merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalisme notaris. Langkah-langkahnya meliputi teguran tertulis, pemanggilan klarifikasi, rekomendasi pemeriksaan ke MPW, dan usulan sanksi ke MPP. MPD berwenang melakukan pemeriksaan dan pelaporan kepada MPW, serta memberikan edukasi dan pemantauan pasca-sanksi. Proses ini menunjukkan pengawasan yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif, guna membentuk kesadaran hukum notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Deva Apriza, Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris, *Repertorium*, Vol. 7 No. 1 Mei 2018.
- Direktorat Jenderal Adminsitrsi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*, Jakarta, 2022
- Guntur Ilman Putra, *et.al.* Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris, *Journal of Community, Engagement*, Vo. 4 No. 2 (2023).
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020

- Henry Donald Lbn Toruan, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris, Jurnal Penelitian Hukum, *De Jure Volume 20, Nomor 3, September 2020.*
- M. Yoghi Pratama dan Ana Silviana, Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris, *Notarius Vol. 16 No. 2 (2023).*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tatacara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris
- Ria Trisnomurti dan Gusti Bagus Suryawan, Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, *Jurnal Notariil Vol 2 No. 2 (2017) November 2017.*
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris